



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 17, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 58)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Aparat atau Petugas adalah Aparat atau Petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

NAMA DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat, dan sulap;

- f. permainan bilyar, golf, dan boling;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - i. pertandingan olahraga.
- (4) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g antara lain permainan anak dan tong setan atau dengan sebutan lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 4

- (1) Bagi Wajib Pajak baru sebelum dilakukan pengisian SPTPD dilakukan pendaftaran oleh petugas dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menyiapkan Formulir Pendaftaran untuk Wajib Pajak;
 - b. mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.
- (2) Apabila pengisian formulir oleh Wajib Pajak benar dan lampirannya lengkap, formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, daftar per golongan serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (3) Apabila pengisian formulir belum lengkap Formulir Pendaftaran dan Lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

Tata Cara Penyampaian SPTPD untuk Wajib Pajak dilakukan dengan cara :

- a. mengisi SPTPD;
- b. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- c. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang;
- e. SPTPD terdiri atas 4 (empat) lembar, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Lembar 1 : untuk Wajib Pajak;
 - 2) Lembar 2 : untuk Bendahara Penerimaan;
 - 3) Lembar 3 : untuk Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 4) Lembar 4 : untuk Seksi Penagihan Pendapatan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan di Bendahara Penerimaan di Dinas dengan menggunakan SPTPD.
- (3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Hasil penerimaan pembayaran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran Pajak terutang secara angsuran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati lewat Kepala Dinas dengan di sertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan angsuran harus diajukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka pembayaran Pajak secara angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sampai lunas dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Penundaan Pembayaran harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Prosedur penagihan Pajak dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SPTPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 14

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

BAB VII

BENTUK, JENIS DAN ISI FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran pajak menggunakan SPTPD dan untuk penagihan pajak menggunakan STPD.
- (2) Bentuk, jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan dan Bupati dapat memberikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - g. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (4) Bupati menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya pemberitahuan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembatalan dan pengurangan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk satu SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya jumlah ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
 - f. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan dan pembatalan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Bupati menyampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya pemberitahuan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 19

Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat sebagai bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak atas :
 - a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a; dan
 - b. permohonan pengurangan atau pembatalan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 22

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 23

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak :
 - a. diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala Dinas; atau
 - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.

- (4) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB atau keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 dan lembar 2 untuk Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas;
 - b. lembar 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. lembar 4 untuk Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterima.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan.
 - (7) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB XI

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 26

Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani :

- a. keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal :
 1. angsuran dan penundaan Pajak Daerah;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif Pajak Daerah;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
 4. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- b. pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender.

BAB XII

PEMBUKUAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Contoh pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, Petugas Pajak Daerah dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak.
- (2) Pemeriksaan pajak oleh Petugas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa pemberitahuan dulu kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pajak Daerah tidak boleh melanggar norma hukum, kesopanan, agama dan kesusilaan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 831

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Pajak Hiburan.

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

| FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU | |
|---|----------------------------------|
| No. Formulir : | Kepada Yth. di |
| PERHATIAN | |
| 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK | |
| 2. Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan | |
| 3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan Kembali ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati | |
| DIISI OLEH WAJIB PAJAK | |
| 1. Nama lengkap : | |
| 2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA | |
| 3. Alamat : | |
| - Jalan / No : | |
| - RT /RW / RK : | |
| - Kelurahan : | |
| - Kecamatan : | |
| - Kabupaten : | |
| - Nomor Telepon : | |
| - Kode Pos : □□□□□ | |
| 4. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR | |
| 5. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photocopy dilampirkan) : | |
| 6. No. dan Tgl. Kartu Keluarga (Photocopy dilampirkan) : | |
| 7. Pekerjaan / Usaha <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> Lainnya : | |
| 8. Nama Instansi tempat bekerja atau usaha | |
| 9. Alamat (dari No.8)Tahun..... | |
| Nama Jelas :..... | |
| Tanda Tangan :..... | |
| DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA | |
| Diterima tanggal : | |
| NPWPD yang diberikan :..... | |
| Nama Petugas : | |
| NIP : | |
| | |
| | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | | No. Formulir : |
| | | |
| Tanda Terima | | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| | |, Tahun |
| | | Yang Menerima |
| | | (.....) |

B. FORMULIR NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Terdaftar tgl: :

An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabid. Pendapatan

.....

NIP.

MODEL : DPD – 05A

Pada halaman belakang

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera memberitahukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah alamat, supaya memberitahukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati.

E. DAFTAR WAJIB PAJAK PRIBADI/BADAN DAERAH *)

Halaman :

| No | Penguksuhan | | N a m a | Bidang Usaha **) | Alamat Lengkap | NPWPD | Ket |
|----|-------------|-------|---------|---------------------|----------------|-------|-----|
| | Tanggal | Nomor | | | | | |
| | | | | | | | |

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi khusus WP Badan

Kasi Pendapatan Asli Daerah
DPPKAD

(.....)

NIP.

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PAJAK HIBURAN

1. Periode / Tahun : Diisi tahun pajak berjalan
2. Nama : Diisi nama pemilik / Pengusaha Hiburan
3. Alamat : Diisi alamat domisili Hiburan
4. NPWPD : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Diisi oleh petugas)
5. Hiburan yang diselenggarakan : Diisi sesuai pelaksanaan hiburan
6. HTM yang berlaku : Diisi sesuai harga tiket yang terjual

7. Melaksanakan pembukuan/pencatatan: diisi ya atau tidak
8. Jumlah omzet dan pajak terutang
 - a. Masa pajak sebelumnya : diisi masa pajak sebelumnya
Masa pajak sekarang : diisi masa pajak yang sedang berjalan
 - b. Dasar pengenaan/omzet masa pajak sebelumnya : diisi omzet masa pajak sebelumnya
 - c. Dasar pengenaan/omzet masa pajak sekarang : diisi omzet masa pajak yang sedang berjalan
 - d. Pajak terhutang sebelumnya : diisi jumlah pajak terhutang sebelumnya
 - e. Pajak terhutang sekarang : diisi jumlah pajak terhutang sekarang
9. Nama Jelas : diisi nama jelas pemilik atau yang diberi kuasa

FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

| | | |
|---|---|----------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. Setiabudi No. 34 PATI | SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH TAHUN PAJAK : MASA PAJAK : | No. Kohir : |
| NAMA : ALAMAT : NPWPD : Batas Akhir Penyetoran : | | |
| I. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan penelitian terhadap : Kode Rekening : Nama Pajak : II. Dari penelitian tersebut di atas, maka jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Terutang atas No. Kohir : 2. Masa Pajak : 3. Pokok Pajak Terutang : 4. Banyaknya Keterlambatan : 5. Sanksi / Denda Per Bulan : 2 % 6. Jumlah Denda yang harus dibayar : | | |
| Dengan huruf : | | |
| PERHATIAN : 1. Penyetoran agar dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 2. Apabila STPD ini tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % dari pokok pajak per bulan. | | |
| PATI, a.n. Kepala DPPKAD Kab. Pati Kepala Bidang Pendapatan _____ NIP. | | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670226 199203 1 005

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan.

Pembukuan Wajib Pajak Hiburan

Bulan :

| No. | Tanggal | Jumlah Penerimaan | Keterangan |
|-----|---------|-------------------|------------|
| 1. | 1. | | |
| 2. | 2. | | |
| 3. | 3.dst | | |

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005